


# sharing

majalah ekonomi & bisnis Syariah




## Unit Link Syariah Masihkah Menjanjikan?

Sempat *booming* lima tahun terakhir, produk asuransi yang memadukan perlindungan dan investasi ini sempat dikabarkan terseok akibat krisis global. Bagaimana dengan unit link syariah?

Rp 12.500,-  
(Khusus Pulau Jawa)



Edisi 29 Thn III Mei 2009



Unit Link Syariah  
Masihkah Menjanjikan?

Ide Kreatif: Hairul Anwar

**SPEKIFIKASI IKLAN**

SIZE :

- 1 Full Page 21x28 cm
- 2 1/2 Page Horizontal 21x14 cm
- 3 1/2 Page Vertikal 10.5x28 cm
- 4 1/4 Page Horizontal 21x7 cm
- 5 1/4 Page Vertikal 10.5x14 cm


**LAYOUT IKLAN**

\* Keterangan File Iklan. ( Materi bentuk CD )


- Format : JPEG / TIFF Resolusi : 300 Dpi
- Format : FREEHAND / COREL DRAW / ADOBE ILLUSTRATOR (sertakan link font dan imagenya)




1/2 Page Horizontal



1/2 Page Vertikal



1/4 Page Horizontal



1/4 Page Vertikal



**Griya Cahya**  
Jl. Bangka I No. 8 Jakarta 12720  
Tel: 62-21-719 6000 (hunting)  
Fax: 62-21- 719 4000  
e-mail : sharing@cahyagroup.com

**Penasihat Senior**  
PARNI HADI

**Pemimpin Redaksi**  
RIZQULLAH

**Pemimpin Perusahaan**  
Tia Setiati Mahatmi

**Wakil Pemimpin Perusahaan**  
Wawan Salim  
Nidhianti Larasati

**Kepala Divisi Penerbitan**  
Majalah  
Muchamad Yani

**Dewan Redaksi**  
Ir. Adiwirman A. Karim, SE, MBA  
Dr M Syafii Antonio  
Dr. Didin Hafiduddin  
Dr. Jafril Khalil  
Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS  
Prof. Dr. Sofyan Syafri Harahap  
Dr. Ahmad Satori Ismail  
Drs. H. Mohamad. Hidayat, MBA, MH  
Dr. Mustafa Edwin Nasution  
Dr. Uswatun Hasanah  
Iggi Achsin, SE

**Redaktur Pelaksana**  
Siwi Soetanto

**Redaksi**  
Ibrahim Aji, Yudi Suharso

**Marketing**  
JIP Megawati Hartono  
Fachrurrozi Alwi

**Desain Grafis**  
Hairul Anwar

**Photographer**  
Arief

**Sekretaris Redaksi**  
Fitri

**Distribusi / Sirkulasi**  
Haryanto

**Kuangan**  
Rita Artha K

**Kontributor**  
Sri Mustokoweni (Yogyakarta)



**K**ebutuhan masyarakat terhadap keberadaan jasa lembaga pegadaian seperti teras meningkat terutama menjelang awal tahun pelajaran baru dunia pendidikan, Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Meskipun, di luar tiga momentum tersebut, masyarakat utamanya kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah tetap mendatangi pegadaian untuk keperluan lainnya.

Di satu sisi, meskipun sudah terdapat lembaga Pegadaian Syariah, dimana jaringan kantornya sudah hampir berada di 30 provinsi di Indonesia tetapi sebenarnya belum terlalu signifikan keberadaannya. Pasalnya, manajemen kelembagaannya secara operasional masih berada di bawah satu 'bendera', yaitu Perum Pegadaian, sebagai induknya. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah, disingkat PP No. 10 tahun 1990, dimana Depkeu (Menteri Keuangan) c.q. Dirjen Lembaga Keuangan sebagai pembina dan pengawas, yang memiliki wewenang tunggal terhadap masalah yang menyangkut kebijakan perizinan, pembinaan, dan pengawasan operasional lembaga keuangan bukan bank.

Namun, di sisi yang lain, pemerintah juga belum mampu untuk menjangkau atau kalau tidak dikatakan belum berani 'menertibkan' jasa pegadaian swasta 'ilegal' yang selama

ini beroperasi di desa-desa yang sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Jasa pegadaian model ini membebaskan biaya (*cost*) yang diterapkan melebihi *cost* yang selama ini diterapkan baik di pegadaian konvensional atau pun pegadaian syariah. Kondisi tersebut mestinya perlu secepatnya mendapatkan perhatian dari pemerintah

lagi memonopoli usaha jasa gadai tersebut seperti selama ini. Melalui UU Jasa Gadai ini nantinya, pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk dapat berusaha di sektor jasa gadai sehingga jasa gadai dapat tumbuh secara sehat dan dapat mendorong adanya inovasi produk serta membuka kesempatan kerja lebih

gadai ini makanya perlu ada pengaturan berapa jumlah minimum modal disetor. Modal disetor harus dalam jumlah yang sepadan sebagai lembaga pembiayaan, perlu juga diatur tentang prinsip mengenal nasabah, sebab kuafir kegiatan gadai dapat dimanfaatkan untuk tindakan pencucian uang, demikian juga mengenai penanggungan resiko, jaminan

# Menyambut UU Gadai Swasta - Pegadaian Syariah

Teks : Sasli Rais\*

untuk mengatasinya dengan melakukan perubahan atas PP No 10 tahun 1990 atau pun membuat undang-undang tersendiri.


Kabar gembira sempat berhembus. Pemerintah melalui Departemen Keuangan saat ini sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang Jasa Gadai (RUU Jasa Gadai). Melalui RUU Jasa Gadai ini akan membuka peluang swasta masuk ke sektor usaha pegadaian, termasuk Pegadaian Syariah. Dengan demikian Perum Pegadaian nantinya tidak

besar. Di samping itu, pihak swasta diperkenankan dapat menjalankan usahanya dengan skema gadai tanpa harus sembunyi-sembunyi lagi seperti sedia kala. Namun, Lembaga Keuangan yang membuka 'jasa gadai' harus konsisten dengan mengikuti aturan-aturan yang ada dalam UU Jasa Gadai ini.

Di sinilah tugas dari pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap operasional dari UU Jasa Gadai ini di lapangan. Dengan kemungkinan akan banyak investor yang akan masuk dalam sektor jasa

hingga klasifikasi usaha pegadaian mana yang bisa berusaha hingga internasional, nasional maupun mana yang hanya sebatas daerah saja. Sehingga nantinya, kegiatan pegadaian muncul sebagai kegiatan usaha yang sehat dan memberi arti bagi perekonomian nasional.

RUU Jasa Gadai ini diharapkan akan dibahas ke DPR di tahun 2009 ini. Tim Penyusun masih meminta masukan baik pasif maupun aktif ke masyarakat, pmdah, lembaga keuangan, dan pihak lain yang terkait.



## ❖ DIMANA POSISI GADAI SYARIAH?

Sebenarnya, para pelaku pemerhati dan pelaksana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat mengambil hikmah kondisi ini sebagai nilai pelajaran "positif" untuk sementara waktu. Mungkin kita masih ingat diawal-awal kelahiran perbankan syariah, dimana tidak ada undang-undang khusus yang memuatnya. Perbankan Syariah (Bank Muamalat Indonesia - BMI) didirikan dan mengikuti dasar hukum negara UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian direvisi dengan UU No 10 tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Perbankan Syariah memiliki regulasi yang ada pada UU tersebut dengan menambahkan "celah-celah" yang ada dalam peraturan perundangan ini.

Setelah menanti empat tahun masuk dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat dari 2005 maka sejak 16 Juli 2008 ini, Indonesia memiliki Undang-Undang Perbankan Syariah sendiri melalui UU Nomor 21 Tahun 2008.

Mestinya demikian pula pelaku LKS Pegadaian Syariah pada saat ini, mungkin selama proses-proses pembuatan Rancangan Undang-Undang dapat memberikan masukan-masukan untuk dapat diakomodirnya celah-celah Pegadaian Syariah dalam setiap pasal-pasalnya. Mungkin hal ini dapat sebagai pra kondisi sebelum dibuatnya UU Pegadaian Syariah nantinya. Mungkin saja lebih cepat dari proses lahirnya UU Perbankan Syariah dan mungkin juga lebih lambat proses kelahirannya.

## ❖ DUKUNGAN KELEMBAGAAN

Selagi RUU Jasa Gadai Swasta ini masih digodok di Depkeu, diharapkan lembaga-lembaga terkait (Pegadaian, Perbankan, MUI, Akademi Ekonomi Islam, dsb) dapat melakukan koordinasi secara intensif dengan Tim Penyusun RUU Jasa Gadai ini. Misalnya dengan melakukan telaah terhadap isi RUU Gadai Swasta ini, pada ruang lingkup, pengaturan pendirian usaha jasa gadai, kepemilikan, bentuk badan hukum, permodalan dan kepengurusan sebelum akhirnya diputuskan di DPR. Di lembaga legislatif, peran

partai politik baik yang berlabel Islam atau partai non Islam tapi berwarna keislaman sangat diharapkan. Mereka dapat membantu mendorong untuk memasukkan poin-poin substansi gadai syariah dalam RUU Jasa Gadai ini yang mendukung terhadap perkembangan jasa gadai syariah di Indonesia nantinya. Oleh karena itu, jangan lupa agar lembaga terkait yang konsentrasi pada perkembangan LKS Jasa Gadai terus tetap melakukan sosialisasi dan mendampingi secara terus-menerus pembahasan RUU Jasa Gadai ini, terutama dalam memberikan pemahaman terhadap anggota dewan mengenai konsep Islam terhadap ekonomi dan keuangan syariah, utamanya jasa gadai syariah.

Dengan sinergi kelembagaan ini nantinya, diharapkan target dari tetap diakomodirnya mengenai pendirian dan pengelolaan jasa gadai syariah dalam RUU Jasa Gadai ini dapat disepakati secara mutlak. Jangan sampai terjadi lagi sebagaimana proses pembahasan RUU Perbankan Syariah yang pembahasannya memakan waktu sampai empat tahun. Setelah ditelusur, ternyata salah satu sebabnya adalah dikarenakan anggota dewan

yang belum memahami betul terhadap konsep ekonomi dan keuangan syariah (bank syariah). Jadi langkah antisipasi harus dilakukan, jangan sampai RUU Gadai Swasta (Pegadaian Syariah) nantinya terlalu lama juga 'mengeram' di lembaga DPR ini.

Kita berharap, para pelaku Lembaga Keuangan Syariah khususnya Pegadaian Syariah dapat mengambil hal ini sebagai nilai 'positif' dan terus bersemangat untuk memperjuangkan kelahiran Undang-Undang Pegadaian Syariah pada khususnya dan ekonomi syariah pada umumnya di bumi Indonesia. *Wallahu'alam bis shawab.*

■  
\* Penulis adalah master bidang ekonomi syariah dari Universitas Indonesia dan sekarang bekerja sebagai konsultan pembangunan dan manajemen sektor swasta SPADA Program-Bappenas